Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2025
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 (TERHADAP MARAKNYA PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALAN JAWA)

Amalia Agustini[1], Hamdi HS[2]
Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia [1,2]
E-Mail: amaliaagsutini1111@gmail.com

ABSTRACT

The presence of street vendors (PKL) along Jalan Jawa, Jember Regency, has provided economic benefits for the lower class, but has also caused various problems, such as traffic jams, cleanliness, and public order. The Jember Regency Government has implemented Regional Regulation (Perda) Number 6 of 2008 to regulate and discipline street vendors, but its implementation still faces many obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of the regulation, the obstacles faced in its implementation, and the solutions that can be applied to achieve a balance between the economic needs of street vendors and the arrangement of public space. The results of the study indicate that the lack of socialization, limited strategic relocation locations, weak supervision, and community dependence on the informal sector are the main factors that hinder the implementation of the regulation. Therefore such as providing suitable alternative locations, empowering street vendors, and coordination between agencies to create more effective policies.

Keywords: *Street Vendors (PKL), Regional Regulations (Perda), Policy Implementation, Public Space Planning, Trader Relocation.*

ABSTRAK

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Jawa, Kabupaten Jember, telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kecil, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kabupaten Jember telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 untuk mengatur dan menertibkan PKL, tetapi implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perda tersebut, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi PKL dan penataan ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi, keterbatasan lokasi relokasi yang strategis, lemahnya pengawasan, serta ketergantungan masyarakat pada sektor informal menjadi faktor utama yang menghambat implementasi perda. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan lokasi alternatif yang layak, pemberdayaan PKL.

Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2025
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

Kata Kunci: : Pedagang kaki lima (PKL), Peraturan daerah (perda), Implementasi kebijakan, penataan ruang publik, relokasi pedagang

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian informal di Indonesia. Keberadaan mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat kecil dengan menciptakan lapangan kerja serta menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko atau pusat perbelanjaan formal. Fenomena PKL banyak dijumpai di berbagai daerah, terutama di kota-kota yang mengalami perkembangan pesat, termasuk Kabupaten Jember. Namun, meskipun memberikan manfaat ekonomi, pertumbuhan PKL yang tidak terkendali sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan ketertiban, kebersihan, kemacetan lalu lintas, dan tata ruang kota.

Jalan Jawa di Kabupaten Jember merupakan salah satu kawasan yang mengalami lonjakan jumlah PKL dalam beberapa tahun terakhir. Lokasi ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang strategis, menghubungkan berbagai area penting di kota Jember. Banyaknya PKL yang beroperasi di sepanjang jalan ini menunjukkan tingginya tingkat permintaan konsumen, namun di sisi lain juga menyebabkan berbagai dampak negatif. Kemacetan lalu lintas, penyempitan trotoar, serta tumpukan sampah dari aktivitas perdagangan menjadi pemandangan yang lazim ditemui di area ini. Selain itu, keberadaan PKL sering kali menimbulkan konflik dengan pemilik usaha formal yang merasa dirugikan akibat persaingan yang tidak seimbang.

Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya untuk menertibkan dan mengatur PKL melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur berbagai aspek terkait PKL, termasuk lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan, mekanisme perizinan, serta penertiban bagi pedagang yang melanggar ketentuan. Dalam aturan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pedagang dan kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang tertata rapi.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi Perda No. 6 Tahun 2008 masih menghadapi berbagai kendala. Banyak PKL yang tetap berjualan di lokasi terlarang karena faktor ekonomi, seperti akses konsumen yang lebih mudah dan potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, banyak pedagang yang merasa bahwa sosialisasi terhadap perda ini masih kurang, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami aturan yang berlaku.

Di sisi lain, aparat penegak hukum, seperti Satpol PP, juga menghadapi tantangan dalam menertibkan PKL. Penertiban yang dilakukan sering kali tidak berjalan secara berkelanjutan, sehingga setelah operasi penertiban selesai, para pedagang kembali lagi ke lokasi yang

sama. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan perda ini.

Selain kendala dalam implementasi, dampak sosial dan ekonomi dari penertiban PKL juga menjadi perhatian utama. Banyak pedagang yang mengandalkan sektor informal ini sebagai satu-satunya sumber penghasilan mereka. Penertiban yang dilakukan tanpa memberikan solusi alternatif yang layak dapat menimbulkan kesulitan ekonomi bagi mereka, serta meningkatkan potensi konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menata PKL, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan yang lebih holistik, yaitu dengan tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menyediakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dalam menata PKL di sepanjang Jalan Jawa. Fokus penelitian ini mencakup efektivitas kebijakan, faktor-faktor penghambat dalam implementasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan regulasi ini dalam mengelola keberadaan PKL secara lebih baik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi para PKL dan kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang lebih tertata dan nyaman.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka berfungsi untuk memahami konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Beberapa kajian yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini mencakup definisi pedagang kaki lima (PKL), teori implementasi kebijakan, regulasi terkait, serta penelitian terdahulu mengenai penataan PKL.

1. Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha kecil yang melakukan kegiatan perdagangan di tempat-tempat umum, seperti trotoar, badan jalan, area sekitar pasar, dan tempat strategis lainnya tanpa memiliki bangunan permanen. PKL umumnya bergerak di sektor informal dan memiliki karakteristik fleksibilitas dalam berpindah lokasi berjualan sesuai dengan kondisi pasar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, PKL didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi di ruang publik dengan skala kecil dan modal terbatas, serta tidak memiliki izin usaha yang formal.

PKL memiliki berbagai karakteristik khas, antara lain:

b. Faktor Pendorong Munculnya PKL

Beberapa faktor yang menyebabkan muncul dan berkembangnya PKL antara lain:

c. Tingginya tingkat pengangguran, di mana masyarakat memilih berdagang sebagai alternatif sumber penghasilan.
d. Modal usaha yang terbatas, sehingga memilih sektor informal

sebagai solusi berbisnis dengan modal minim.

e. Fleksibilitas lokasi dan waktu kerja, yang memungkinkan pedagang menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan kondisi pasar.

f. Permintaan konsumen yang tinggi, karena barang dan jasa yang ditawarkan oleh PKL umumnya lebih murah dibandingkan usaha formal.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah proses penerapan peraturan atau kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dalam praktik nyata, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat.

George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama:

1. Komunikasi – Seberapa baik kebijakan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Sumber daya – Ketersediaan anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana – Kepatuhan dan dukungan dari para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Struktur birokrasi – Efisiensi dan koordinasi antara berbagai instansi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember.

3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980), terdapat beberapa faktor yang sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, di antaranya:

1. Kurangnya koordinasi antarinstansi, yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga kebijakan tidak mendapatkan dukungan dari pihak yang terkena dampak.
3. Sumber daya yang terbatas, baik dalam bentuk dana, personel, maupun infrastruktur pendukung.
4. Resistensi dari kelompok tertentu, seperti PKL yang menolak relokasi karena khawatir akan kehilangan pelanggan.

Hambatan-hambatan ini sering muncul dalam upaya penertiban PKL, di mana kebijakan yang telah dibuat tidak dapat berjalan maksimal akibat berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi efektivitas implementasi.

4. Regulasi Terkait Pedagang Kaki Lima

Dalam upaya menata PKL, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008
 - Mengatur lokasi PKL yang diperbolehkan dan dilarang.

- Menyediakan mekanisme perizinan dan pengawasan bagi PKL.
- Menetapkan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
 - Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menata dan memberdayakan PKL.
 - Menganjurkan pendekatan persuasif dalam penertiban PKL.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Mengatur tata kelola ruang publik agar tidak terjadi penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL
 - Menekankan koordinasi antarinstansi dalam penataan PKL.
 - Menekankan pentingnya pemberdayaan PKL melalui pelatihan dan bantuan modal usaha.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kebijakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jawa, Kabupaten Jember. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan area dengan kepadatan PKL yang tinggi dan sering terjadi konflik antara pedagang dan pemerintah daerah. Data diperoleh dari sumber primer, seperti wawancara dengan PKL, aparat pemerintah, Satpol PP, serta masyarakat sekitar, serta sumber sekunder, seperti dokumen kebijakan dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap kondisi di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta analisis dokumen kebijakan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimulai dari reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan terakhir penarikan kesimpulan untuk memahami efektivitas kebijakan dan kendala dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Aktual Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Jawa

Jalan Jawa di Kabupaten Jember merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama karena banyaknya PKL yang beroperasi di area tersebut. Pedagang menjual berbagai jenis barang dan makanan, mulai dari pakaian, aksesoris, makanan ringan, hingga kebutuhan sehari-hari. Keberadaan PKL ini memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan informal. Namun, pertumbuhan PKL yang pesat juga menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, kesemrawutan, kebersihan lingkungan, dan gangguan terhadap ketertiban umum.

Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya menata keberadaan PKL

melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, yang mengatur lokasi berjualan, ketertiban, serta mekanisme pengawasan dan penertiban. Namun, dalam praktiknya, banyak PKL yang masih beroperasi tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan konflik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta para pedagang itu sendiri.

2. Tantangan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

Meskipun aturan telah ditetapkan, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa tantangan utama dalam penataan PKL di sepanjang Jalan Jawa antara lain:

a. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pedagang terhadap Regulasi

Banyak PKL yang tidak memahami isi Perda No. 6 Tahun 2008, baik karena minimnya sosialisasi dari pemerintah maupun kurangnya kesadaran pedagang akan pentingnya aturan tersebut. Dalam beberapa kasus, PKL merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain untuk mencari nafkah selain berdagang di lokasi yang dianggap strategis, meskipun melanggar aturan.

b. Minimnya Lokasi Alternatif untuk Relokasi

Relokasi PKL ke tempat yang lebih tertata sering kali menjadi solusi yang diusulkan pemerintah daerah. Namun, permasalahan utama yang muncul adalah lokasi relokasi yang kurang strategis, sulit diakses oleh konsumen, atau tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Akibatnya, banyak pedagang yang kembali ke lokasi lama karena tidak mendapatkan keuntungan yang cukup di tempat relokasi.

c. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Konsisten

Satpol PP sebagai aparat penegak perda memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan secara rutin. Selain itu, penertiban yang dilakukan sering kali hanya bersifat sementara. Banyak PKL yang kembali berjualan setelah operasi penertiban selesai karena mereka tahu bahwa pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan.

d. Tingginya Ketergantungan Ekonomi terhadap Sektor Informal

Banyak PKL yang bergantung pada sektor informal sebagai mata pencaharian utama. Faktor ekonomi ini membuat mereka tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam berdagang di tempat yang dilarang. Kebijakan yang terlalu represif terhadap PKL tanpa memberikan solusi ekonomi yang konkret hanya akan menimbulkan konflik sosial yang lebih luas.

e. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi

Penataan PKL melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perhubungan. Kurangnya koordinasi antara instansi-instansi ini menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kurang efektif. Misalnya, relokasi PKL yang telah disiapkan oleh

satu instansi tidak didukung dengan fasilitas transportasi yang memadai oleh instansi lain, sehingga menyulitkan akses bagi pedagang maupun konsumen.

3. Dampak Sosial-Ekonomi dari Maraknya PKL di Sepanjang Jalan Jawa

Keberadaan PKL di sepanjang Jalan Jawa memberikan dampak yang beragam, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

a. Dampak Positif

1. Peningkatan Kesempatan Kerja

PKL menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Banyak dari mereka yang merupakan kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah atau modal usaha yang terbatas.

2. Meningkatkan Daya Tarik Ekonomi di Kawasan Perkotaan

PKL menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah dibandingkan toko atau pusat perbelanjaan besar, sehingga menarik banyak konsumen. Hal ini membantu perputaran ekonomi lokal di kawasan tersebut.

3. Memenuhi Kebutuhan Konsumen dengan Harga Terjangkau

Banyak masyarakat yang memilih berbelanja di PKL karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan di toko konvensional. Selain itu, lokasi yang strategis dan kemudahan akses menjadi daya tarik tersendiri.

b. Dampak Negatif

1. Gangguan terhadap Ketertiban dan Kenyamanan Publik

PKL yang menempati trotoar dan bahu jalan mengganggu pejalan kaki serta menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hal ini terutama menjadi masalah pada jam sibuk, di mana volume kendaraan dan aktivitas perdagangan meningkat.

2. Peningkatan Risiko Kebersihan dan Kesehata

Banyak PKL yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, sehingga menimbulkan permasalahan kebersihan di sekitar area dagang. Selain itu, bagi PKL yang menjual makanan, kurangnya standar higienitas dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen.

3. Potensi Konflik Sosial dengan Pemilik Usaha Formal

PKL yang berjualan di area yang berdekatan dengan toko atau pusat perbelanjaan sering kali menimbulkan konflik dengan pemilik usaha formal. Toko yang membayar pajak dan sewa tempat merasa dirugikan karena PKL dapat berjualan di lokasi yang sama tanpa membayar biaya sewa atau pajak yang tinggi.

4. Strategi dan Solusi dalam Menata PKL di Jalan Jawa

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2008, beberapa strategi dan solusi dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penataan PKL di sepanjang Jalan Jawa:

5. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada PKL tentang pentingnya penataan dan aturan yang berlaku. Edukasi dapat dilakukan

melalui berbagai cara, seperti pertemuan langsung, penyebaran brosur, media sosial, atau program pembinaan langsung kepada pedagang.

a. Penyediaan Lokasi Relokasi yang Lebih Baik

Jika relokasi menjadi solusi utama, maka pemerintah harus memastikan bahwa lokasi yang disediakan memenuhi kriteria strategis, memiliki fasilitas yang memadai, dan mudah diakses oleh konsumen.

6. Pemberdayaan PKL melalui Program Bantuan Usaha

Pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar yang lebih luas bagi PKL agar mereka memiliki alternatif selain berdagang di tempat yang dilarang.

7. Pendekatan Persuasif dan Partisipatif dalam Penataan

Daripada menggunakan pendekatan represif yang hanya menimbulkan konflik, pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan partisipatif. Melibatkan PKL dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kebijakan yang ditetapkan.

8. Meningkatkan Koordinasi Antarinstansi

Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait agar kebijakan penataan PKL dapat berjalan efektif. Salah satu caranya adalah dengan membentuk tim khusus yang berfokus pada penanganan dan pembinaan PKL.

9. Penguatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perda harus dilakukan secara konsisten, namun tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Hukuman yang diberikan sebaiknya tidak hanya berupa penertiban, tetapi juga disertai dengan solusi bagi pedagang.

KESIMPULAN

1. Keberadaan PKL di Jalan Jawa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan tata kota, seperti kemacetan, penyempitan ruang publik, dan permasalahan kebersihan.
2. Perda Nomor 6 Tahun 2008 telah diterapkan untuk mengatur PKL, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya sosialisasi, minimnya lokasi relokasi yang strategis, lemahnya pengawasan, serta ketergantungan masyarakat pada sektor informal.
3. Faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan adalah kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi dari para pedagang, serta kurangnya solusi ekonomi yang diberikan bagi PKL yang terdampak oleh kebijakan penertiban.
4. Pendekatan yang hanya mengandalkan penertiban tanpa solusi alternatif yang berkelanjutan cenderung kurang efektif, karena pedagang akan kembali berjualan di lokasi

terlarang setelah operasi penertiban selesai.

SARAN

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada PKL mengenai perda yang berlaku serta pentingnya penataan ruang publik. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, media sosial, dan pendampingan langsung di lapangan.
2. Menyediakan lokasi relokasi yang lebih layak dan strategis, dengan memastikan akses yang mudah bagi pedagang dan konsumen, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan.
3. Menggunakan pendekatan persuasif dan partisipatif, dengan melibatkan PKL dalam perumusan kebijakan agar mereka merasa lebih diterima dan bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan.
4. Pemberdayaan ekonomi bagi PKL, misalnya melalui program bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi akses pasar agar mereka memiliki peluang usaha yang lebih baik di tempat yang lebih tertata.
5. Memperkuat koordinasi antarinstansi yang terkait dalam pengelolaan PKL, seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
6. Penegakan hukum yang lebih berkeadilan, dengan memberikan sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga disertai dengan solusi alternatif bagi PKL yang terkena dampak kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. (1980). Politics and policy implementation in the third world. Princeton University Press.

Nugroho, R. (2020). Public policy: Teori, manajemen, dan analisis kebijakan publik. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. (2008). Kabupaten Jember.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (2012). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. (2012). Republik Indonesia.

Putra, D. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Surabaya. Jurnal Administrasi Publik, 8(2).

Rahmawati, L. (2021). Konflik penataan PKL di ruang publik. Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah, 12(1).

Siregar, M. (2018). Dinamika perkembangan PKL dan dampaknya terhadap tata kota.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 7(1).

Suharto, E. (2019). Pekerja informal dan tantangan kebijakan sosial. Penerbit Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). Republik Indonesia.